

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Profesi Advokat memiliki peran penting dalam sistem peradilan Indonesia, terutama dalam menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pembelaan yang adil. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) mengatur berbagai ketentuan mengenai persyaratan dan batasan bagi individu yang ingin menjalankan profesi advokat. Salah satu ketentuan yang menjadi perdebatan adalah Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) yang menetapkan bahwa seseorang yang bestatus pegawai negeri atau pejabat negara tidak dapat diangkat dan menjalankan profesi sebagai advokat<sup>1</sup>.

Larangan ini didasarkan pada prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan jika seorang ASN, yang memiliki tanggung jawab sebagai pelayan negara, juga berpraktik sebagai advokat yang berperan sebagai pembela kepentingan individu atau kelompok tertentu. Namun, kebijakan ini menimbulkan persoalan bagi profesi dosen ASN khususnya yang berstatus sebagai PNS yang memiliki latar belakang hukum.

Dalam praktiknya, banyak dosen hukum yang terlibat dalam kegiatan advokasi, konsultasi hukum, serta pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Namun, dengan adanya larangan ini, peran tersebut menjadi terbatas, bahkan dalam konteks advokasi pro bono yang seharusnya menjadi bagian dari bidang akademik dan sosial mereka.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pembatasan tersebut diajukan untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 150/PUU-XXII/2024 merupakan respon terhadap permohonan uji materi terhadap pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU Advokat. Para pemohon yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum, mengajukan permohonan uji materi terhadap kedua pasal tersebut. Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat menyatakan bahwa salah satu syarat untuk menjadi advokat adalah tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, sementara Pasal 20 ayat (2) melarang advokat memegang jabatan lain yang dapat merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dalam menjalankan tugas profesi.

Para Pemohon beragumen bahwa ketentuan tersebut menghambat hak konstitusional Pemohon untuk mengembangkan diri, memilih pekerjaan, dan memperoleh pendidikan yang berkualitas, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian UU Advokat, Mahkamah memutuskan bahwa permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU Advokat bertentangan dengan hak konstitusional untuk mengembangkan diri, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945<sup>2</sup>.

Mengenai putusan tersebut, Mahkamah tidak mengabulkan seluruh permohonan Pemohon. Putusan ini memberikan pemaknaan bersyarat terhadap

---

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 150/PUU-XXII/2024

kedua pasal yang diuji. Mahkamah menegaskan bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat tetap berlaku, kecuali dalam hal dosen ASN khususnya dosen yang berstatus sebagai PNS yang menjalankan profesinya sebagai advokat hanya dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono).

Pasal 20 ayat (2) UU Advokat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa advokat dilarang memegang jabatan lain yang mengurangi kebebasan profesinya, kecuali jika jabatan tersebut adalah sebagai dosen PNS yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa dosen memiliki tugas utama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat<sup>3</sup>. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan dosen ASN yang khususnya yang berstatus PNS berpraktik sebagai advokat dalam konteks bantuan hukum sejalan dengan amanat ini, terutama dalam aspek pengabdian kepada masyarakat. Bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu dapat dianggap sebagai bagian dari pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh seorang dosen hukum.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen mengatur bahwa dosen adalah pendidik profesional yang bertugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan<sup>4</sup>. Mahkamah dalam putusannya menyadari bahwa pengalaman dalam praktik hukum

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

dapat meningkatkan kualitas pendidikan hukum, namun tetap memberikan batasan agar tidak terjadi benturan kepentingan antara tugas dosen sebagai aparatur negara dan independensi profesi advokat.

Keterlibatan dosen dalam praktik advokat dapat menjadi salah satu bentuk penerapan kebebasan akademik guna meningkatkan kompetensinya di bidang hukum. Oleh karena itu, dosen PNS hanya diperbolehkan berpraktik sebagai advokat dalam bentuk bantuan hukum pro bono dan tidak diperkenankan untuk membuka kantor hukum sendiri atau terlibat dalam praktik advokat secara komersial.

Diperbolehkannya dosen PNS untuk menjadi advokat dalam konteks pemberian bantuan hukum secara pro bono, terdapat implikasi positif dan negatif yang perlu dikaji. Di satu sisi, kebijakan ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan, terutama bagi kelompok masyarakat terhadap keadilan.

Kebijakan ini menimbulkan sejumlah tantangan dan potensi masalah yang perlu diantisipasi:

- a. Pertama, terdapat resiko terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara tugas dosen sebagai abdi negara yang tunduk pada peraturan dan kode etik ASN dengan tugas advokat yang menuntut kebebasan dan kemandirian dalam menjalankan profesinya.
- b. Kedua, dosen PNS yang merangkap sebagai advokat pro bono akan mengalami kesulitan dalam membagi waktu dan perhatian antara tugas utama mereka sebagai pendidik dan peneliti dengan tanggung jawab sebagai advokat.

Dosen PNS yang merangkap sebagai advokat pro bono harus tunduk pada dua sistem pengawasan yang berbeda, yaitu sistem pengawasan ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan sistem pengawasan advokat yang diatur dalam UU Advokat serta Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Ketidakjelasan mekanisme pengawasan yang berlaku dapat menimbulkan masalah dalam penegakan disiplin dan etika profesi, terutama jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

Aturan yang jelas dan menyeluruh diperlukan untuk mengatur batasan dan tanggung jawab dosen PNS yang merangkap sebagai advokat pro bono, termasuk mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat berjalan dengan baik tanpa mengorbankan integritas dan kualitas pelayanan hukum yang diberikan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka isu yang bisa dikembangkan dalam skripsi ini yaitu berjudul **“PRAKTEK DOSEN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PRAKTIK ADVOKASI (Studi Putusan MK NO. 150/PUU-XXII/2024)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1. Bagaimana implikasi Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 terhadap dosen PNS dalam praktik advokasi ditinjau dari peraturan perundang-undangan?
- 1.2.2. Bagaimana pertanggungjawaban dan pengawasan dosen PNS dalam praktik advokatnya?

### **1.3 Tujuan**

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai peneliti dalam suatu penelitian. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui Bagaimana implikasi Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 terhadap dosen PNS dalam advokasi ditinjau dari perundang-undangan;
- 1.3.2 Untuk mengetahui pertanggungjawaban dan pengawasan dosen PNS dalam praktik advokasi.

### **1.4 Kegunaan**

#### **1.4.1 Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 150/PUU-XXII/2024, penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang hubungan antara profesi advokat dan status dosen ASN khususnya yang berstatus PNS dalam konteks regulasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

#### **1.4.2 Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas pasca Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024.

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Berikut adalah perbandingan penelitian ini dengan tiga penelitian yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan telah ada

sebelumnya akan diuraikan dalam bentuk tabel dibawah ini, sehingga agar lebih memudahkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Keaslian Penelitian**

| <b>No</b> | <b>Judul Penelitian Sebelumnya</b>                                                                                                                                                                | <b>Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Isu Penelitian Sebelumnya</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Hukum</b> | <b>Perbedeaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan</b>                                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | Problematika putusan MK Nomor 35/PUU/XXI/2018 tentang pengaturan advokasi organisasi advokat terkait kepastian hukum advokat di Indonesia<br>Penulis : Hafiz Hadi Firmansyah, Puji Astuti. (2024) | 1. Problematika putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-XXI/2018 dengan pasal 28 berkaitan dengan single bar dan multi bar organisasi advokat?<br>2. Apa akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XXI/2018 dan pasal 28 dikaitkan dengan kualitas advokat | Penelitian ini berfokus pada problematika putusan mk No.35/PUU-XVI/2018 dengan Pasal 28 berkaitan dengan single bar dan multi bar Organisasi Advokat serta akibat hukum pasal 28 dikaitkan dengan kualitas advokat     |              | Penelitian ini membahas implikasi yuridis putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 terhadap dosen ASN dalam praktik advokasi serta bagaimana pertanggungjawabana da pengawasan dosen ASN dalam praktik advokasi |
| <b>2.</b> | Analisis yuridis Eksistensi hak imunitas advokat pasca putusan MK Nomor 26/PUU-IX-2013<br>Penulis : Purnama Harmonis Lase (2021)                                                                  | 1. Bagaimanakah Pengaturan hak imunitas advokat pasca putusan MK Nomor 26/PUU-IX-2013?<br>2. Apakah advokat dapat diminta pertanggung jawaban pidana dalam melakukan tugas berdasarkan surat kuasa?                                                                     | Penelitian ini membahas terkait pengaturan hak imunitas advokat pasca putusan MK Nomor 26/PUU-IX-2013 dan juga mengkaji advokat dapat diminta pertanggung jawaban pidana dalam melakukan tugas berdasarkan surat kuasa |              | Penelitian ini membahas implikasi yuridis putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 terhadap dosen ASN dalam praktik advokasi serta bagaimana pertanggungjawaban dan pengawasan ASN dalam praktik advokasi       |

| No | Judul Penelitian Sebelumnya                                                                                                                                                                         | Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                 | Isu Hukum Penelitian Sebelumnya                                                                                                                                                                                                     | Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Hak imunitas advokat dalam pembelaan hukum sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/PUU-II/2004<br>Penulis : Lina Maulidiana, Ujang Bambang Adriyanto, Andrew Carlos Alamanzo HB. (2024) | 1. Bagaimana tinjauan hukum positif di Indonesia tentang hak imunitas advokat berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan putusan mahkamah konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004?<br>2. Bagaimana hak imunitas advokat setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004? | Penelitian ini membahas terkait tinjauan hukum positif terkait hak imunitas advokat berdasarkan pasal 16 uu nomor 18 tahun 2003 dan putusan Mahkamah konstitusi dan juga mengkaji hak imunitas advokat setelah terbitnya Putusan MK | Penelitian ini membahas implikasi yuridis putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 terhadap dosen ASN dalam praktik advokasi serta bagaimana pertanggungjawaban dan pengawasan ASN dalam praktik advokasi |

### 1.6 Metode Penelitian

Kata "metode" berasal dari bahasa Yunani, yakni gabungan dari kata *meta*, *metodos*, dan *logos*. Istilah *meta* memiliki arti "menuju" atau "melalui", sedangkan *metodos* diartikan sebagai "jalan" atau "cara". Berdasarkan pengertian tersebut, *metodos* dapat dipahami sebagai suatu proses atau pendekatan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa istilah metodologi pada umumnya dapat dipahami dalam tiga pengertian utama. Pertama, metodologi dipandang sebagai landasan berpikir atau kerangka logis dalam pelaksanaan penelitian ilmiah. Kedua, metodologi mencakup kajian yang mendalam mengenai langkah-langkah, prosedur, serta teknik yang digunakan dalam proses penelitian. Ketiga, metodologi juga merujuk pada suatu tatanan sistematis yang

terdiri dari prosedur dan teknik tertentu yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian itu sendiri.<sup>5</sup>

Adapun metodologi penelitian ini sebagai berikut:

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif sebagai jenis penelitian yang dipilih. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami secara menyeluruh sebagai suatu sistem yang mencakup asas-asas, norma-norma, serta aturan hukum, baik yang tertuang secara tertulis maupun yang hidup dalam praktik (tidak tertulis). Ciri utama dari penelitian hukum normatif terletak pada penggunaan hukum sebagai dasar normatif, yang umumnya merujuk pada ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan atau dikenal sebagai *law in the book*.<sup>6</sup>

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan yang berfokus pada peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara mengkaji secara menyeluruh seluruh ketentuan hukum dan regulasi yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dianalisis. Kajian tersebut kemudian

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984). hlm. 6

<sup>6</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cet.II (Depok: Prenada Media Group, 2018). hlm.124

menjadi dasar pembentukan argumen hukum yang digunakan untuk merumuskan solusi atas persoalan yang diteliti.<sup>7</sup>

Penggunaan pendekatan perundang-undangan berperan penting untuk menelusuri sejauh mana suatu regulasi selaras dan konsisten, baik dengan Undang-Undang Dasar maupun dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hasil analisis tersebut kemudian menjadi pijakan dalam merumuskan argumen hukum guna menyelesaikan permasalahan yang dikaji. Sementara itu, dalam penelitian yang bersifat akademik, peneliti dituntut untuk menggali alasan rasional serta landasan filosofis atau ontologis yang melatarbelakangi lahirnya suatu undang-undang.<sup>8</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran-pemikiran serta ajaran-ajaran hukum yang telah berkembang dalam ranah keilmuan hukum<sup>9</sup>. Metode ini berperan sebagai sarana untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap dua fungsi profesi yaitu dosen ASN yang berstatus sebagai PNS sebagai melaksanakan tri dharma dan sebagai Advokat.

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setiap kajian di bidang hukum membutuhkan sumber-sumber hukum yang harus ditemukan dan dianalisis guna menyelesaikan persoalan yang menjadi fokus pembahasan. Untuk memperoleh bahan hukum yang relevan, diperlukan metode

---

<sup>7</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020). hlm. 33

<sup>8</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: Haura Utama, 2022). hlm.57

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2005). hlm.136

tertentu dalam proses pengumpulannya, yang dilakukan melalui kegiatan penelusuran informasi serta studi terhadap berbagai dokumen hukum yang terkait.<sup>10</sup> Proses pencarian bahan hukum dapat ditempuh melalui berbagai metode, antara lain dengan menelaah peraturan perundang-undangan, membaca literatur hukum seperti buku dan jurnal ilmiah, serta mengakses koleksi dokumen atau arsip yang disediakan oleh perpustakaan maupun lembaga yang berwenang dalam penyimpanan data hukum. Di samping itu, pencarian juga bisa dilakukan secara daring melalui situs web atau platform digital yang menyediakan informasi hukum yang relevan dengan topik yang sedang dikaji.

Dalam penelitian ini, jenis sumber hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas Sumber hukum utama dalam penelitian ini merujuk pada dokumen-dokumen resmi yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, risalah sidang yang bersifat resmi, putusan-putusan pengadilan, serta berbagai arsip negara yang sah<sup>11</sup>. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam kajian ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

---

<sup>10</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024). hlm. 128.

<sup>11</sup> igit Sapto Nugroho, Tri Haryani Arnik, dan Farkhani, *Metodelogi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Group, 2020). hlm. 51

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024
- b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam skripsi ini, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal hukum, doktrin atau pendapat para ahli, dan hasil penelitian dan hasil ilmiah para sarjana hukum berupa skripsi, tesis, atau disertasi.

#### **1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum**

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis tersebut dilakukan dengan cara

- a. Mengumpulkan sumber-sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan;
- b. Mengumpulkan sumber-sumber hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal, dan lain sebagainya.